



**PROPOSAL SKRIPSI**

**PELAKSANAAN SISTEM ADAT DALAM PERKAWINAN SUKU ANAK  
DALAM DENGAN SUKU JAWA DI DESA BUKIT DUA BELAS**

**Oleh**

**FADLAN FADILLAH JOHANDA  
NPM. 1800874201287**

**TAHUN AKADEMIK**

**2022/2023**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : Fadlan Fadillah Johanda  
NIM : 1800874201287  
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum/S1  
Bidang Kekhususan : Hukum Perdata

**Pelaksanaan Sistem Adat Dalam Perkawinan Suku Anak Dalam Dengan Suku  
Jawa Di Desa Bukit Dua Belas**

**Telah disetujui untuk di uji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

Jambi, Maret 2023


Menyetujui

Pembimbing Pertama



(Hj. Maryati, S.H., MH)

Pembimbing Kedua



(Sumaidi, S.H., MH)

Ketua Bagian Hukum Perdata



(Hj. Maryati, S.H., MH)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : Fadlan Fadillah Johanda  
NIM : 1800874201287  
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum/S1  
Bidang Kekhususan : Hukum Perdata

Pelaksanaan Sistem Adat Dalam Perkawinan Suku Anak Dalam Dengan Suku  
Jawa Di Desa Bukit Dua Belas

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi  
Pada Hari Sabtu, 18 Maret 2023 Pukul 11.30 Wib Di Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi


Disyahkan Oleh :

Pembimbing Pertama



(Hj. Maryati, S.H., MH)

Pembimbing Kedua



(Sumardi Sag, S.H., MH)

Ketua Bagian Hukum Perdata



(Hj. Maryati, S.H., MH)

Jambi, Maret 2023  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari



(Dr. Muslih, S.H., M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**





**HALAMAN PENGESAHAN**

**Nama Mahasiswa** : Fadlan Fadillah Johanda  
**NIM** : 1800874201287  
**Program Studi/ Strata** : Ilmu Hukum/S1  
**Bidang Kekhususan** : Hukum Perdata

**PELAKSANAAN SISTEM ADAT DALAM PERKAWINAN SUKU ANAK  
DALAM DENGAN SUKU JAWA DI DESA BUKIT DUA BELAS**

**Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang  
Skripsi**

**Pada Hari Sabtu, 18 Maret 2023 Pukul 11.30 Wib Di Ruangan Ujian  
Skripsi Anwar Kertopati Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.**

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Kms Abdul Somad, SH, MH</b>	<b>Ketua Sidang</b>	
<b>H.M. Chairul Idra, SH, MH</b>	<b>Penguji Utama</b>	
<b>Hj. Maryati, SH, MH</b>	<b>Penguji Anggota</b>	
<b>Sumaidi, Sag,SH,MH</b>	<b>Penguji Anggota</b>	

**Jambi, Maret 2023**  
**Ketua Program Studi Ilmu  
Hukum**

**(Dr.S. Sahabuddin, SH.M.Hum.)**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadlan Fadillah Johanda  
NIM : 1800874201287  
Tempat tanggal lahir : Jambi, 21 Juli 2000  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:

PELAKSANAAN SISTEM ADAT DALAM PERKAWINAN SUKU ANAK  
DALAM DENGAN SUKU JAWA DI DESA BUKIT DUA BELAS

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka sayabersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2023  
Mahasiswa yang bersangkutan,



(Fadlan Fadillah Johanda)

## ABSTRAK


Undang-Undang Perkawinan Nasional, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 ternyata menyisakan sejumlah persoalan. Undang-undang ini lahir sebagai upaya pemerintah melakukan unifikasi hukum guna mengatasi ketidakpastian hukum dalam masalah perkawinan. Di Indonesia terdapat kemajemukan hukum akibat berlakunya tiga sistem hukum, yaitu sistem hukum Adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat. Sehingga lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 diharapkan mampu menjadi solusi pluralitas hukum dalam masyarakat Indonesia. Namun, undang-undang ini ternyata tidak mampu mengayomi keragaman hukum, terutama hukum adat. Banyak masyarakat adat Indonesia yang tetap bersikukuh menjalankan hukum perkawinan adat mereka dan mengesampingkan ketentuan dalam undang-undang yang telah dipositifkan. Hal ini terjadi di masyarakat Suku Anak Dalam/Orang Rimba Jambi sampai sekarang. Banyak praktek perkawinan mereka yang tidak sejalan dengan pasal-pasal UU Nomor 1 Tahun 1974. Sebagian besar mereka masih menganut kepercayaan animism dinamisme, memiliki cara mengukur kedewasaan calon pengantin, dan tidak mengenal konsep wali, saksi dan juga tidak melakukan pencatatan perkawinan. Kenyataan ini mengharuskan pemerintah untuk mengkaji lagi ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 agar dapat mengakomodir hukum adat yang masih berlaku.

*Kata Kunci: Hukum adat, Perkawinan, Suku Anak Dalam, Undang-Undang Perkawinan*

## ABSTRACT

The National Marriage Law, namely Law Number 1 of 1974, has left a number of problems. This law was born as an effort by the government to unite the law to overcome the revocation of the law in marriage matters. In Indonesia there is a plurality of laws due to the enactment of three legal systems, namely the Customary legal system, the Islamic legal system, and the Western legal system. So that the issuance of Law Number 1 of 1974 is expected to be a solution to legal plurality in Indonesian society. However, this law was apparently unable to protect legal diversity, especially customary law. Many Indonesian indigenous peoples persist in carrying out their customary marriage laws and set aside provisions in laws that have been positive. This has happened in the Suku Anak Dalam/Orang Rimba Jambi community until now. Many of their marriage practices are not in line with the articles of Law Number 1 of 1974. Most of them still adhere to animist dynamism, have a way of measuring the maturity of the prospective bride and groom, and are not familiar with the concepts of guardians, witnesses and also do not register marriages. This fact obliges the government to review the provisions in Law Number 1 of 1974 in order to accommodate existing customary law.

*Keywords: Customary law, marriage, tribal children, marriage law*



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan Allah SWT atas segala rahmat dan kurnia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian dalam rangka penulisan proposal skripsi dengan judul ***“Pelaksanaan Sistem Adat Dalam Perkawinan Suku Anak Dalam Dengan Suku Jawa Di Desa Bukit Dua Belas”***

Atas segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan yang diberikan banyak pihak, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

Assalammu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga proposal penelitian ini dapat selesai. Ucapan terimakasih ini penulis tunjukan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri S.E., MBA., Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi
2. Bapak Dr. Muslih.S.H.,M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus Pembimbing Akademik
3. Ibu Hj.Maryati,S.H.,M.H Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Batanghari Jambi dan sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan proposal skripsi.
4. Bapak Sumaidi, S. A., S.H., M.H Dosen Pembimbing II dan sekaligus pembimbing akademik yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi.
5. Ayahanda Marjohan dan ibunda Linda Sartika dan saudara saya bang Oki yang telah memberikan do'a dorongan dan semangat selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan Civitas akademik di Universitas Batanghari Jambi.



Akhir kata, penulis berharap semoga proposal skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jambi, Maret 2023

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....	12
D. Kerangka Konseptual .....	13
E. Kerangka Teoritis .....	14
F. Metodologi Penelitian .....	15
G. Sistematika Penelitian .....	18
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT SUKU ANAK DALAM</b>	
A. Pengertian Perkawinan .....	20
B. Bentuk-bentuk Perkawinan Adat Suku Anak Dalam .....	23
C. Sistem Perkawinan Menurut Hukum Adat Suku Anak.....	31

BAB III. GAMBARAN UMUM TENTANG PERKAWINAN ANTARA  
SUKU ANAK DALAM DENGAN SUKU JAWA DI DESA BUKIT  
DUA BELAS

A. Perkawinan suku anak dalam dengan Masyarakat Suku Jawa	36
B. Sistem Perkawinan Adat di Desa Bukit Dua Belas .....	39
C. Sistem Perkawinan Adat Suku Anak Dalam .....	41

BAB IV. PELAKSANAAN PERKAWINAN ANTARA SUKU ANAK  
DALAM DENGAN SUKU JAWA DI DESA BUKIT DUA BELAS

A. Pelaksanaan Perkawinan Antara Suku Anak Dalam Dengan Suku Jawa .....	48
B. Bentuk Perkawinan Ada pada Masyarakat suku anak dalam di Desa Bukit Dua Belas .....	57
C. Upaya Mengatasi Kendala Yang Ditemui Dalam Pelaksanaan Perkawinan Antara Suku Anak Dalam Dengan Suku Jawa ..	61

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam kehidupan manusia, dimana perkawinan merupakan peristiwa persatuan dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak pria (suami) dengan seorang wanita (isteri). Perkawinan tersebut tidak hanya menimbulkan akibat baik lahir maupun batin terhadap pihak suami maupun isteri saja, namun perkawinan juga menimbulkan akibat terhadap keluarga dari masing-masing beserta dengan harta kekayaan yang diperoleh antara kedua belah pihak baik sebelum perkawinan maupun selama perkawinan berlangsung.

Apabila melihat makna perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maka ketika seseorang sudah melakukan suatu ikatan perkawinan, maka timbul adanya ikatan perkawinan beserta terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut dan keluarga dari kedua belah pihak.

Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian

dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama.<sup>1</sup>

Memahami budaya yang berbeda dengan kita bukanlah hal yang mudah, karena kita dituntut untuk mau mengerti realitas budaya orang lain. Dalam proses memahami ini, tidak jarang terjadi prasangka terhadap suku yang berbeda. Prasangka terhadap suku merupakan sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain.

Perkawinan beda budaya sudah menjadi fenomena yang terjadi pada masyarakat modern dan dampak dari semakin berkembangnya sistem komunikasi yang memungkinkan individu untuk mengenal dunia dan budaya lain.

Terkait dengan proses pelaksanaan perkawinan antar suku di Desa Bungku, terdapat beberapa hal yang menjadi faktor atau penyebab terjadinya perkawinan, salah satunya karena pergaulan. Dari pergaulan inilah mulai saling mengenal, kemudian timbul rasa suka, rasa kagum, hingga akhirnya tumbuhlah benih cinta yang berlanjut ke jenjang perkawinan, seperti perkawinan yang terjadi antara Suku Anak Dalam yang ada di bukit dua belas ini dengan Suku luar Jawa yang ada di bukit dua belas ini.

Adapun Tata Cara pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh suku anak dalam di bukit dua belas ini berbeda dengan suku Jawa yang ada di bukit dua belas ini. Dimana suku Kubu yang ada di bukit dua belas ini sudah agak lumayan maju dan sebahagian besar sudah memakai baju, dan bahkan mereka ini sebahagiannya

---

<sup>1</sup>Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Penerbit PT. Intermasa, 2002, hal. 1.

sudah banyak menetap di daerah bukit dua belas ini. dimana sebahagian sudah berbaur di dalam masyarakat yang ada di daerah bukit dua belas ini. Bahkan ada yang telah melangsungkan perkawinan dengan masyarakat sekitar bukit dua belas ini. rata-rata suku anak dalam yang ada di bukit dua belas ini sebahagian besar sudah banyak memakai baju sebagai pelindung badan dan anggota tubuh yang lainnya. Dan bahkan ada yang sudah malu bila tidak mengenakan baju.,tadinya masih seperti suku anak dalam yang tidak mengenakan baju dan mereka masih banyak yang berpindah-pindah dari suatu tempat ketempat yang lainnya dimana dia merasa nyaman dan tidak di ganggu oleh orang lain.

di daerah-daerah lainnya seperti di daerah tebo dan sekitarnya. Bahkan orang kubu atau suku anak dalam ini sudah banyak memiliki kekayaan oleh karena itu suku anak dalam yang sudah maju dan memiliki uang mereka sudah banyak yang hijrah kedaerah-daerah dan membuka kebun sawit dan mereka sebahagian besar sudah mempunyai penghasilan yang cukup lumayan,dan bahkan ada yang memiliki kendaraan roda dan empat seperti mobil dan kendaaraan lainnya,dan suku anak dalam ini sudah tidak mau lagi masuk kedalam hutan karena dia sudah merasa cocok dan nyaman hidup di lingkungan baru dan bergabung dengan masyarakat bukit dua belas ini. sudah banyak pelatihan yang di beri oleh kaum muslimin kepada suku anak dalam ini agar ia dapat bercocok tanam dan belajar memasak dan lain sebagainya. Dan kemajuan suku anak dalam ini juga atas bantuan dan uluran tangan dari beberapa pihak.baik itu pihak swasta maupun pihak pemerintah yang bertujuan ingin memajukan orang kubu atau suku anak dalam ini dapat hidup layak sebagaimana mestinya yang lainnya.,namun hal itu tidak lah gampang bagi setiap rencana yang di lakukan beberap instansi,namun karena

kesabaran dan ketekunan dari berbagai lsm yang telah mampu masuk kedalam hutang dan bergabung dengan suku anak dalam yang ada di sana dan juga dengan kepala suku yang ada mereka berupaya untuk melatih dan membina para kelompok suku anak dalam ini, agar mereka bias hidup normal sama seperti manusia lainnya. dan bahkan ada yang sudah masuk agama islam dan kawin dengan masyarakat yang ada di bukit dua belas ini..sejak LSM datang berkunjung kebukit dua belas ini banyak memberi pelajaran yang berharga bagi orang kubu yang ada di bukit dua belas ini, dan banyak diantaranya orang kubu yang ada di bukit dua belas ini sudah banyak yang bias mengenal hurup dan bahkan ada yang sudah bisa membaca. adapun tata cara dalam pelaksanaan perkawinan pada suku anak dalam atau kubu ini tidak lah gampang butuh waktu yang tidak singkat bahkan berbulan-bulan lamanya untuk meyakini para suku anak dalam tentang menjaga kesehatan badan dan anggota tubuh lainnya.

dalam pelaksanaan perkawinannya dilakukan dengan cara antar tanto pada pihak wanita dan pihak pria bila diterimo kedatangan oleh pihak mempelai perempuan, maka ada yang namanya , rundingan, dan rundingan ini dirundingan secara diam –diam tidak ada pihak yang banyak hadir karena cukup keluarga inti dari kedua pasangan tersebut dalam pelamaran. runding diam-diam ini dimaksudkan hanya keluarga inti saja yang di hadirkan pada saat pelaksanaan antara runding terang sudah masuk kearah pembicaraan mengenai kapan penetapan hari akan dilaksanakan, pernikahannya maka diantara pemuka adat yang ada di desa bukit dua belas ini serta mengantar sirih tando.

Dahulu Suku Anak Dalam/Orang Rimba tidak pernah menyebut diri sebagai penganut agama tertentu, namun mereka memiliki aturan norma yang

bersumber dari kepercayaan asli leluhur. Mereka percaya pada dewa-dewa, hantu dan roh-roh gaip yang mereka anggap dapat memberikan secerca harapan yang mereka inginkan.. Perbuatan yang dianggap jahat adalah berzina, membunuh, mencuri dan menipu. Namun seiring berjalannya waktu sudah ada diantara mereka yang menganut agama tertentu misalnya Islam ataupun Kristen. Suku Anak Dalam yang tinggal di Desa bukit dua belas ini mayoritas beragama Islam.

Selanjutnya berdasarkan penelitian pendahuluan penulis lakukan dengan Bapak sarwanto selaku Temenggung Suku Anak Dalam, beliau mengatakan bahwa ada 2 kasus perkawinan antara Suku Anak Dalam dengan orang Jawa yang ada di daerah bukit dua belas ini yaitu tahun 2020 ada 2 kasus 2021 ada 4 dan di tahun 2022 sebanyak 5 kasus. Dari data yang terkumpul menunjukkan bahwa orang kubu atau suku anak dalam yang kawin keluar dari adatnya mereka ini biasanya tidak dapat lagi di terima di dalam sukunya karena mereka sudah tidak taat pada ketentuan temenggunya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sehingga penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi ini dengan Judul "*Pelaksanaan Perkawinan Antara Suku Anak Dalam bukit dua belas Dengan Suku Jawa Didaerah bukit dua belas*".

## **B. Perumusan Masalah**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas terhadap pembahasan skripsi ini serta untuk menghindari pembahasan jangan sampai terlalu luas serta menyimpang dari pokok permasalahan yang sebenarnya, maka dalam hal ini perlu penulis batasi permasalahannya yang hanya meliputi :



1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan antara suku anak dalam dengan suku jawa yang ada di desa bukit dua belas ?
2. Apa saja kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perkawinan antara suku anak dalam dengan suku jawa yang adas di desa bukit dua belas ?
3. upaya mengatasi kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perkawinan antara suku anak dalam dengan suku jawa di desa bukit dua belas?

### **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini penulis lakukan adalah

- a. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perkawinan antara suku anak dalam dengan suku jawa di desa bukit dua belas
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perkawinan antara suku anak dalam dengan suku jawa. desa bukit dua belas
- c. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perkawinan antara suku anak dalam dengan suku jawa. Di desa bukit dua belas

#### **2. Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan skripsi ini penulis lakukan adalah :

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar program sarjana hukum (S.1) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi para pembaca yang ingin mengetahui sistem perkawinan antar suku menurut adat suku anak dalam dan suku jawa.

3. Sebagai bahan bacaan untuk menambah literature pada Bidang Hukum Perdata pada khususnya dan Ilmu Hukum dan pada umumnya.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk memahami tulisan ini perlu dikembang istilah-istilah yang termuat di dalam judul penelitian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan adalah sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.<sup>2</sup>
2. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Suku Anak Dalam adalah salah satu suku bangsa minoritas yang hidup di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan.<sup>3</sup>
4. Suku Jawa merupakan suku terbesar yang mendiami wilayah Indonesia. Keberadaan suku ini bukan hanya di pulau Jawa tetapi juga menyebar merata di seluruh nusantara.<sup>4</sup>
5. Desa Bukit dua belas merupakan wilayah yang terletak di daerah tebo Kecamatan tebo ulu Provinsi Jambi.

#### **E. Kerangka Teoritis**

Di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

---

<sup>2</sup>Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 70.

<sup>3</sup>[www.id.m.wikipedia.org](http://www.id.m.wikipedia.org), diakses tanggal Juli 2022.

<sup>4</sup>[www.id.m.wikipedia.org](http://www.id.m.wikipedia.org), diakses tanggal Juli 2022

sebagai seorang suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :  
 “Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan agama/kerohanian sehigga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting. Membentuk keluarga yang bahagia hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima oleh (kabal) oleh calon si suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang mempunyai dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Jika tidak demikian, maka perkawinan tidak sah karena bertentangan dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad yang menyatakan “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”.<sup>5</sup>

Menurut Sayuti Thalib, perkawinan harus dilihat dari segi pandangan :

**1. Perkawinan dilihat dari segi hukum**

Perkawinan merupakan suatu perjanjian karena adanya :

- a. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan rukun dan syarat-syarat tertentu.
- b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan agar diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talaq, kemungkinan fasakh,

---

<sup>5</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hal. 17.

syiqaq dengan prosedur talaq, kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya.

2. Segi sosial dari suatu perkawinan

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

3. Pandangan suatu perkawinan dari segi agama

Dalam agama perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.<sup>6</sup>

Jadi perkawinan menurut agama Islam adalah perikatan antara wali perempuan (calon istri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Kata wali berarti bukan saja Bapak tapi juga bisa datuk, saudara pria, paman, anak paman dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan perkawinan dalam Islam berarti pula perikatan kekerabatan bukan perikatan perseorangan.

Menurut pendapat para sarjana diantaranya, Samidjo, perkawinan adalah “Suatu perjanjian antara mempelai laki-laki di satu pihak dan wali dari mempelai perempuan di lain pihak, dalam mana si wali menyatakan pemsrahan (ijab) yang disusul oleh pernyataan penerima (kabal) dari bakal suami, pernyataan mana disaksikan oleh sedikitnya dua orang saksi”.<sup>7</sup>

Tetapi menurut sarjana lainnya yaitu Ny. Soemiyati, perkawinan adalah “Perkawinan yang dalam istilah agama disebut nikah yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak. Untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah”<sup>8</sup>

<sup>6</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Penerbit Gholia Indonesia, Jakarta, hal.47

<sup>7</sup>Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Armico, Bandung, hal. 23

<sup>8</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Penerbit, Liberty, Yogyakarta, hal. 8

Dari pengertian perkawinan tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dengan melakukan perkawinan pada masing-masing pihak telah terkandung maksud untuk hidup bersama secara abadi.

Pada dasarnya undang-undang perkawinan menganut asas monogami tetapi tidak bersifat mutlak, hanya bersifat pengarahannya kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapuskan sama sekali sistem poligami. Seorang pria boleh melakukan perkawinan poligami asal memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 3 ayat (3) yaitu :

- a. Harus ada izin dari Pengadilan.
- b. Bila dikehendaki oleh yang bersangkutan
- c. Hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya artinya tidak ada larangan dalam hal ini.

Dalam hal seorang yang akan beristeri lebih dari seorang harus dapat izin dari Pengadilan, khusus bagi yang beragama Islam, izin itu harus diajukan ke Pengadilan Agama. Untuk mendapatkan izin dari pengadilan harus dipenuhi beberapa syarat tertentu dan disertai alasan-alasan yang dibenarkan tentang hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terutama pada Pasal 4 dan Pasal 5.

Ketentuan azas monogami hukum Islam terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3 yang artinya kurang lebih dari adalah kalau kamu tidak adil diantara

isteri-isteri kamu itu. Seyogyanyalah kamu mengawini seorang perempuan saja, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat *yuridis empiris* yaitu penulis menggambarkan atau memaparkan secara terperinci objek yang diteliti, dalam hal ini berkenaan dengan pelaksanaan perkawinan antara suku anak dalam dengan suku jawa.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat *yuridis sosiologis*,<sup>9</sup> artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian. Penulis berusaha ingin mengetahui ketentuan hukum apa yang diterapkan dalam pelaksanaan perkawinan antara suku anak dalam dengan suku jawa.yang ada di bukit dua belas

### **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian skripsi ini, diperoleh melalui :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

---

<sup>9</sup>Ronni Lanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2012, hal. 32.

Penelitian laporan ini bertujuan untuk mendapatkan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan para responden yang terkait dalam masalah yang diteliti.

*b. Penelitian Kepustakaan (Library Research)*

Penelitian perpustakaan ini digunakan sebagai landasan teoritis dalam penelitian dan penulisan skripsi ini. Bahan-bahan yang dipakai dalam penelitian perpustakaan ini meliputi :

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang bersumber dari berbagai buku, literatur yang ada relevansinya dengan materi skripsi ini.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu hukum yang bersumber dari kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

#### **4. Teknik Penarikan Sampel**

Teknik penarikan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan cara menentukan sampel-sampel yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini. Adapun sampel yang memenuhi kriteria dalam penelitian antara lain :

a. Temenggung

- b. Pihak Perempuan
- c. Pihak Laki-laki
- d. Kepala Desa Bukit dua belas
- e. Tua Tenganai Desa Bukit dua belas

## 5. Teknik Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data primer di lapangan, dipergunakan alat pengumpulan data Interview, yaitu dengan mengadakan wawancara secara terstruktur, dimana terlebih dahulu dipersiapkan pokok pertanyaan yang diajukan kepada responden.

## 6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan proses pengolahan data yang di klasifikasikan sesuai dengan karakteristik dan variabel yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif sedangkan metode penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif dan induktif.

Metode deduktif yaitu suatu cara berpikir untuk menganalisis permasalahan dengan bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian menariknya kedalam suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Sedangkan metode induktif yaitu cara menganalisis permasalahan dengan bertitik tolak dari suatu kejadian yang nyata, kemudian menariknya kedalam suatu kesimpulan yang bersifat umum.



## G. Sistematika Penulisan

Mengenai penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika yang sederhana, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai seluruh isi dan pembahasan pada bab-bab selanjutnya. Untuk mendapatkan gambaran singkat tentang materi yang akan dibahas, maka dapat dilihat dalam sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama tentang *Pendahuluan*, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian dan Penulisan, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metodologi Penelitian dan bab terakhir penulis masukkan mengenai Sistematika Penulisan.

Bab Kedua mengenai Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Menurut Hukum Adat Suku Anak Dalam, yang menguraikan tentang Pengertian Perkawinan, Bentuk-bentuk Perkawinan Adat Suku Anak Dalam dan Sistem Perkawinan Menurut Hukum Adat Suku Anak Dalam.

Bab Ketiga mengenai Gambaran Umum Tentang Perkawinan Antara Suku Anak Dalam Dengan Suku Jawa Di Desa Bukit dua belas , terdiri dari Kondisi Administratif Desa Bukit dua belas, Sistem Perkawinan Adat di Desa Bukit dua belas dan Sistem Perkawinan Adat Suku Anak Dalam.

Bab Keempat berisikan *pelaksanaan system adat dalam Perkawinan Suku Anak Dalam Dengan Suku Jawa Di Desa bukit dua belas* , menguraikan tentang pelaksanaan perkawinan antara suku anak dalam dengan suku jawa, kendala-kendala yang ditemui dan upaya penanggulangannya serta akibat hukum setelah terjadinya perkawinan.

Bab Lima *Penutup* yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT SUKU ANAK DALAM

#### A. Pengertian Perkawinan

Manusia adalah makhluk sosial, manusia adalah anggota masyarakat dan membentuk masyarakat. Mereka alam lingkungan masyarakat, sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan :

“Masyarakat diartikan sebagai sejumlah manusia yang hidup bersama cukup lama sehingga dapat menciptakan satu kebudayaan/sistem sosial”.<sup>10</sup>

Masyarakat tersebut mempunyai adat istiadat, dan adat istiadat itu adalah bagian dari kebudayaan. Adapun kebudayaan itu sendiri menurut pendapat E. B. Taylor memberikan definisi sebagai berikut : “Kebudayaan adalah komplek yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat”.<sup>11</sup>

Dari definisi di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa manusia dalam hidup dan kehidupannya saling ada keterkaitan, dan saling membutuhkan satu sama lainnya, dan mereka bergaul sesamanya, untuk mendapatkan apa yang mereka perlukan.

Perkawinan adalah merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan anggota masyarakat adat. Hal ini disebabkan perkawinan itu tidaklah

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hal. 33.

<sup>11</sup>Ibid, hal. 38.

hanya menyangkut kedua mempelai saja tetapi juga merupakan urusan kerabat tergantung dari tata susunan masyarakat yang bersangkutan.

Perkawinan mempunyai arti yang sangat penting di dalam adat, maka pelaksanaan disertai dengan suatu upacara lengkap dengan “sesajen-sesajennya”. Kalau dilihat secara sepintas merupakan tahayul, tetapi kenyataan sampai kini hal seperti itu masih tetap dipercayai sebagian besar masyarakat di tanah air kita.<sup>12</sup>

Menurut pendapat Soeroyo. W., yang mengutip pendapat A. Van Genep bahwa upacara adat perkawinan itu biasa disebut “*rites de vassage*” yang terdiri dari :

1. Rites de separation (upacara perpisahan dari status semula)
2. Rites de marge (upacara perjalanan ke status yang baru)
3. Rites de aggregation (upacara penerimaan dalam status yang baru)<sup>13</sup>

Agar lebih jelasnya pengertian upacara adat perkawinan, penulis akan menguraikan sebagai berikut :

#### Ad.1. Rites de separation (upacara perpisahan dari status semula)

Status upacara adat perkawinan dimana semula kedua mempelai berasal dari bujangan dan gadis, namun setelah upacara mereka berubah menjadi sepasang suami isteri.

#### Ad.2. Rites de marge (upacara perjalanan ke status yang baru)

Suatu upacara adat perkawinan dimana kedua mempelai akan mengarungi kehidupan sendiri dan mereka jalani sendiri.

#### Ad.3. Rites de aggregation (upacara penerimaan dalam status yang baru)

---

<sup>12</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Penerbit Alumni Bandung, 1983, hal. 35-36.  
<sup>13</sup>Soerjono Wigiyodipoero, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, CV. Haji Mas Agung, Jakarta, 1988, hal. 123.

Suatu upacara adat perkawinan dimana kedua mempelai semula merupakan anggota keluarga dari orang tua masing-masing masuk ke dalam keluarga dengan istilah mertua masing-masing pihak.

Setelah melalui ketiga tahap tersebut, barulah sepasang calon mempelai itu dapat dikatakan memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut adat. Sedangkan arti perkawinan itu sendiri, Soerjono W., adalah :

“Salah satu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing”.<sup>14</sup>

Menurut Sudarsono, perkawinan adalah :

“Sarana untuk melangsungkan hidup kelompok secara tertib dan teratur, sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang melanjutkan garis hidup kelompoknya. Namun di dalam lingkungan persekutuan kerabat itu perkawinan juga selalu merupakan cara penerus (yang diharapkan dapat meneruskan) garis keluarga yang termasuk persekutuan tersebut. Jadi merupakan urusan keluarga, urusan bapak ibunya selaku inti keluarga yang bersangkutan”.<sup>15</sup>

Menurut Hilman Hadikusuma, perkawinan adalah :

“Bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketanggaan”. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta sesama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia dengan manusia (mu’amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat”.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Ibid, hal. 122.

<sup>15</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Penerbit : Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 9.

<sup>16</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit : CV. Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 8.

Menurut pendapat ahli fiqh Sulaiman Rasyid, pengertian suatu perkawinan itu adalah :

“Akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim”.<sup>17</sup>

Dari keempat pendapat di atas, mengenai pengertian perkawinan maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan, bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan pertalian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga (keluarga yang kekal dan bahagia).

Dengan demikian, nampaklah adanya kesamaan pendapat dari para sarjana dan ulama, mengenai pengertian perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki.

### **B. Bentuk-bentuk Perkawinan Adat Suku Anak Dalam**

Pelaksanaan perkawinan di masing-masing daerah berbeda-beda, tetapi tetap bertitik tolak pada paham atau keyakinan yang mempengaruhi adat dan hukum atau keyakinan yang mempengaruhi adat dan hubungan perkawinan di masing-masing daerah dengan cara sendiri-sendiri. Maka dengan itu terdapatlah bentuk-bentuk perkawinan yang berbeda-beda yang merupakan kesatuan susunan rakyat sendiri dari masyarakat desa atau wilayah tersebut. Disini mereka mendapat hak dan kewajiban yang sepenuhnya bertanggung jawab atas hak dan kewajiban itu.

---

<sup>17</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hal. 348.

Dari berbagai pelaksanaan upacara perkawinan, terlihat di dalamnya peranan dan campur tangan kepala-kepala kerabat, orang tua dan kepala-kepala desanya. Perkawinan adalah merupakan sebagai suatu peristiwa hukum, maka perbuatan itu harus terang dimana penghulu masyarakat yang bersangkutan menerima pembayaran uang jujur dan penetapan waktunya.

Upacara perkawinan di masing-masing daerah berbeda satu sama lainnya sesuai dengan adat. Perkawinan dan hukum perkawinan tiap-tiap masyarakat adat. Menurut Ter Haar BZN, yang diterjemahkan K. NG. Soebekti Poesponoto tentang bentuk-bentuk perkawinan adat dibagi atas :

- a. Perkawinan pinang, perkawinan lari bersama, perkawinan bawa lari.
- b. Perkawinan jujur, mengabdikan, bertukar, mengganti, meneruskan, perkawinan ambil anak atau perkawinan dengan pembayaran-pembayaran lain.
- c. Perkawinan anak-anak.<sup>18</sup>

Agar lebih jelasnya pengertian bentuk-bentuk perkawinan, penulis menguraikan sebagai berikut :

#### **ad.a. Perkawinan Pinang**

Suatu perkawinan dimana biasanya wakil dari keluarga laki-laki mengadakan pinangan kepada keluarga perempuan, setelah diterima biasanya diadakan perjanjian hari bakal perkawinannya, dan perjanjian mengenai pembayaran denda pelanggaran bilamana pertunangan dibatalkan, perjanjian itu baru mengikat kedua belah pihak bilamana tanda pertunangan dari laki-laki diterima oleh pihak perempuan.

---

<sup>18</sup>Ibid, hal. 188.

Acara pertunangan ini biasanya dihadiri oleh penghulu masyarakat adat, guna memberikan perlindungan hukum. Selain dari itu, pertunangan membawa akibat yang dimana suatu pihak terikat dengan perjanjian untuk kawin dengan pihak lainnya, pembatalan pertunangan dalam permufakatan satu sama lainnya adalah urusan kerabat. Pembatalan pertunangan haruslah disertai alasan-alasannya yang patut, bilamana kedua belah pihak dianggap sama-sama bersalah, maka diadakan pemulihan kembali kepada keadaan seperti sediakala.

### **Perkawinan Lari Bersama**

Suatu perkawinan dimana kedua calon pengantin lari bersama biasanya untuk menghindari diri dari berbagai keharusan, sebagai akibat perkawinan, lebih-lebih untuk menghindari dari rintangan pihak orang tua, sanak saudara. Tetapi perbuatan itu tidak selalu dicela oleh keluarganya, karena keduanya meninggalkan sepucuk surat atau pesan atau sebuah benda atau sejumlah uang di rumah perempuan dan pergi menghindarkan diri di rumah seorang famili atau di rumah seorang penghulu, mengenai perundingan jujur dan sebagainya dilakukan atas dasar kenyataan sudah adanya perkawinan itu.

### **Perkawinan Bawa Lari**

Lari dengan perempuan yang sudah dipertunangkan atau dikawinkan dengan orang lain terkadang dilakukan secara paksa. Bilamana perempuan itu dibawa lari sungguh-sungguh, maka sering menimbulkan ancaman dari pihak sanak saudara perempuan bahkan ia bertekad untuk membunuh si pemuda itu, dan mengenai kejujurannya lebih besar dari perkawinan lari bersama.

## **ad.b. Perkawinan Jujur**

Suatu perkawinan untuk mempertahankan susunan sanak yang menganut sistem hukum patrilineal dimana perempuan dilepaskan dari golongan sanak saudaranya dan berpisah dari golongan sanak saudara si suami. Untuk melepaskan perempuan dan mengalihkannya (bersama-sama anaknya) dengan tiada mengganggu keseimbangan sosial adalah dilakukan dengan cara sebagai syarat magisch.

### **Ad.1. Bentuk Perkawinan Jujur**

Bentuk perkawinan jujur ini terdapat dalam susunan kekeluargaan patrilineal yaitu pemberian jujur oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan si isteri dengan orang tuanya, nenek moyangnya, saudara-saudara sekandungnya, serta dengan kerabat dan persekutuanannya. Dan setelah perkawinan si isteri masuk ke dalam lingkungan kekeluargaan suaminya, begitu juga dengan anak-anaknya dari perkawinan tersebut.

Pada masyarakat yang adatnya menganut system perkawinan jujur dan menarik garis keturunan berdasarkan patrilineal, setiap anak wanita akan menganggap dirinya anak orang lain. Dimana setiap anak wanita disiapkan orang tuanya, terutama oleh ibunya sejak kecil hingga dewasa untuk menjadi anak orang lain. Akan tetapi hubungan hukum sama sekali tidak lepas, tetapi tugas dan peranan sudah berbeda. Ia harus lebih mengutamakan kepentingan kerabat pihak suami dari pada pihak perempuan kerabat asalnya.



Dalam bentuk perkawinan jujur terdapat beberapa bentuk variasi perkawinan sebagai berikut :

a. Perkawinan ganti suami

Terjadinya perkawinan ganti suami adalah dikarenakan suami meninggal, maka isteri harus kawin dengan saudara pria dari suami yang telah meninggal. Di dalam bentuk perkawinan ini tidak diperlukan lagi pembayaran jujur, pembayaran adat dan pembayaran lain-lainnya, oleh karena isteri memang masih tetap berada di rumah suami, hanya perlu adanya pengetahuan dari pihak kerabat isteri.

b. Perkawinan ganti rugi

Terjadinya karena perkawinan ini adalah dikarenakan isteri meninggal, maka suami kawin lagi dengan kakak atau adik isteri yang telah meninggal itu. Di dalam pelaksanaan ini tidak diperlukan pembayaran uang jujur. Oleh karena jujur telah diberikan ketika mengambil isteri yang meninggal.

c. Perkawinan mengabdikan

Terjadinya perkawinan mengabdikan ini adalah dikarenakan ketika diadakan pembicaraan lamaran, ternyata pihak pria tidak dapat memenuhi syarat-syarat permintaan dari pihak wanita, sedangkan pihak laki-laki atau kedua tidak menghendaki perkawinan semenda lepas, sehingga perkawinan tinggal di pihak isteri.

d. Perkawinan ambil beri

Terjadinya perkawinan ini dikarenakan kerabat yang sifat sistematis pada suatu masa kerabat A mengambil isteri dari kerabat B mengambil kerabat A. Keadaan seperti ini tentunya menurut hukum adat batak, tidak dapat berlaku.

Oleh karena sifat kekerabatannya simetris dan menganut adat “menduduki” dimana perkawinan terjadi berulang searah tidak boleh bertimbal balik.

e. Perkawinan ambil anak

Terjadinya perkawinan ini adalah karena suatu kerabat hanya mempunyai satu anak perempuan (tunggal) maka anak perempuan itu mengambil pria (dari anggota kerabat) untuk menjadi suaminya dan mengikuti kerabat isteri untuk selama perkawinannya, guna menjadi penerus keturunan pihak isteri.

## **Ad.2. Bentuk Perkawinan Semenda**

Bentuk perkawinan semenda ini, terdapat susunan kekeluargaan matrilineal yaitu suatu perkawinan tanpa pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak perempuan. Setelah perkawinan si pria harus di pihak kekerabatan isteri atau bertanggung jawab meneruskan keturunan wanita di pihak isteri, adakalanya walaupun tidak ada pembayaran jujur, namun pihak pria harus memenuhi permintaan uang atau barang dari pihak wanita.

Perkawinan semenda dalam arti yang sebenarnya adalah perkawinan suami setelah perkawinan menetap dan berkedudukan di pihak isteri dan melepaskan hak dan kewajiban di pihak kerabat keluarganya.

Dilihat dari kedudukan hukumnya isteri dalam perkawinan semenda itu antara lain terdapat bermacam-macam :

a. Semenda raja-raja

Bentuk perkawinan ini adalah perkawinan dimana suami dan isteri sebagai raja dan ratu yang dapat menentukan sendiri tempat kedudukan rumah tangga mereka. Suami tidak ditetapkan untuk berkedudukan dikerabat isteri,

kedudukan suami isteri sama berimbang, baik terhadap harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan mereka.

b. Semenda lepas

Istilah “semenda lepas” dipakai di daerah Lampung Pesisir yang pada umumnya beradat “peminggir” dalam arti telah terjadi perkawinan maka suami melepaskan hak dan kedudukan di pihak kerabatnya dan masuk kekerabatan isterinya. Disini suami tidak mempunyai kekuasaan apa-apa oleh karena seluruh dipegang oleh isteri.

c. Semenda nunggu

Perkawinan ini adalah merupakan bentuk perkawinan semenda yang sifatnya sementara, dimana setelah perkawinan suami bertempat tinggal di pihak kerabat isteri dengan ketentuannya menunggu sampai tugas dan tanggung jawabnya terhadap keluarga mertua selesai diurusnya pertanggung jawabannya itu. Misalnya memelihara mertua dan saudara-saudara isterinya yang masih kecil, membiayai kehidupan rumah tangga, membiayai pendidikan anak-anak yang masih kecil dan bertanggung jawab atas kelanjutan hidup keluarga orang tua.

d. Semenda dagang

Bentuk perkawinan semenda dagang adalah bentuk perkawinan semenda yang tergolong semenda tidak beradat, sifat perkawinan ini tidak kuat ikatannya, oleh karena kedatangan suami di pihak isteri tidak bersyarat apa-apa, ia cukup datang dengan tangan hampa dan begitu pula sewaktu-waktu dapat pergi tanpa membawa apa-apa.

e. Semenda nangkit

Bentuk perkawinan ini adalah apabila seseorang tidak mempunyai anak wanita dan hanya mempunyai anak pria, untuk dapat meneruskan kedudukan keturunan serta mengurus harta kekayaannya dia harus mencari wanita untuk dikawinkan dengan anak prianya, sehingga kedua suami isteri itu nanti yang akan menguasai harta kekayaan dan meneruskan keturunannya.

### C. Sistem Perkawinan Menurut Hukum Adat Suku Anak Dalam

Sebagaimana halnya yang telah penulis kemukakan pada sub bab terdahulu mengenai bentuk-bentuk perkawinan dikenal juga sistem perkawinan. Dalam hal mencari calon suami atau isteri, biasanya setiap suku dipenuhi bangsa mempunyai persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, biasanya persyaratan itu berisikan keharusan dan larangan yang berlaku bagi calon mempelai.

Menurut Hilman Hadikusuma, yang mengutip pendapat Soerjono Wignydipoero, bahwa :

“... keharusan dan larangan mencari calon isteri bagi setiap pria, maka perkawinan itu dapat berlaku dengan sistem “endogami” dan sistem “exogami” yang kebanyakan dianut oleh masyarakat adat bertali darah, dan atau dengan sistem “eleuthegami” sebagaimana berlaku kebanyakan masyarakat adat terutama yang banyak dipengaruhi hukum Islam”.<sup>19</sup>


Sebagaimana pernyataan di atas, sebagai contoh pada masyarakat yang menggunakan sistem endogami, masih dipakai misalnya di daerah Toraja, Sulawesi Tengah atau kalangan masyarakat kasta di Bali. Dimana seorang pria diharuskan mencari calon isteri dalam lingkungan kekerabatan sendiri dan dilarang untuk mencari keluar dari lingkungan kerabat.

---

<sup>19</sup>Ibid, hal. 67.

Sistem exogami terdapat pada masyarakat Batak bagian utara dan sebagian besar menganut agama kristen. Dimana seorang pria diharuskan mencari calon isteri di luar marganya dan dilarang kawin dengan wanita yang semarganya. Sedangkan pada daerah Tapanuli Selatan, Minangkabau, Sumatera Selatan, Lampung dan beberapa daerah Maluku, Buru dan Seram, hal seperti ini tidak terpakai lagi akibat masuknya ajaran Islam.

Jika sistem eleuterogami sendiri berlaku pada anggota keluarga masyarakat adat yang telah maju, dimana orang tua atau keluarga tidak lagi membedakan asal-usul masyarakat adat seseorang untuk melakukan perkawinan. Selain dari itu terlihat oleh kita peranan orang tua atau keluarga dalam memberikan petunjuk kepada anak-anaknya agar dalam mencari pasangan hidupnya dilihat dari asal keturunan yang baik, keadaan orang tua, kesehatan secara watak perilaku dari pria dan atau wanitanya.



### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM TENTANG PERKAWINAN ANTARA SUKU ANAK DALAM DENGAN SUKU JAWA DI DESA BUKIT DUA BELAS**

### **A. PERKAWINAN ANTAR SUKU ANAK DALAM DENGAN MASYARAKAT JAWA**

Jarak Desa bukit dua belas ke kelompok pertokoan terdekat adalah 21 km. bukit dua belas tidak memiliki pasar dengan bangunan permanen. Jarak terdekat desa terhadap pasar dengan bangunan permanen adalah 21 km. Desa bukit dua belas tidak memiliki Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Jarak terdekat Desa ke Bank Umum adalah 45 km sementara jarak terdekat desa ke Bank Perkreditan Rakyat adalah 95 km.

Penduduk Desa bukit dua belas terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan budaya yang hidup berdampingan dengan rukun. Mayoritas penduduk Desa bukit dua belas beragama Islam.

Adapun Tata Cara pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh suku anak dalam di bukit dua belas ini berbeda dengan suku Jawa yang ada di bukit dua belas ini. Dimana suku Kubu yang ada di bukit dua belas ini sudah agak lumayan maju dan sebahagian besar sudah memakai baju, dan bahkan mereka ini sebahagiannya sudah banyak menetap di daerah bukit dua belas ini. Dimana sebahagian sudah berbaur di dalam masyarakat yang ada di daerah bukit dua belas ini. Bahkan ada yang telah melangsungkan perkawinan dengan masyarakat sekitar bukit dua belas ini. rata-rata suku anak dalam yang ada di bukit dua belas ini sebahagian besar

sudah banyak memakai baju sebagai pelindung badan dan anggota tubuh yang lainnya. Dan bahkan ada yang sudah malu bila tidak mengenakan baju.,tadinya masih seperti suku anak dalam yang tidak mengenakan baju dan mereka masih banyak yang berpindah-pindah dari suatu tempat ketempat yang lainnya dimana dia merasa nyaman dan tidak di ganggu oleh orang lain.

di daerah-daerah lainnya seperti di daerah tebo dan sekitarnya. Bahkan orang kubu atau suku anak dalam ini sudah banyak memiliki kekayaan oleh karena itu suku anak dalam yang sudah maju dan memiliki uang mereka sudah banyak yang hijrah kedaerah-daerah dan membuka kebun sawit dan mereka sebahagian besar sudah mempunyai penghasilan yang cukup lumayan,dan bahkan ada yang memiliki kendaraan roda dan empat seperti mobil dan kendaaraan lainnya,dan suku anak dalam ini sudah tidak mau lagi masuk kedalam hutan karena dia sudah merasa cocok dan nyaman hidup di lingkungan baru dan bergabung dengan masyarakat bukit dua belas ini. Keberhasilan suku anak dalam yang ada di bukit dua belas ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang ingin membantu suku anak dalam ini membaca dan mengajar mandi menggunkan sabun dan bahkan banyak kubu /suku anak dalam ini yang mau menerima dan bagi yang tidak mau mereka kebanyakan kembali kehutan untuk menjalani kehidupannya sesuai dengan kebiaaan yang di jalannya di dalam hutan.

sudah banyak pelatihan yang di beri oleh kaum muslimin kepada suku anak dalam ini agar ia dapat bercocok tanam dan belajar memasak dan lain sebagainya. Dan kemajuan suku anak dalam ini juga atas bantuan dan uluran tangan dari beberapa pihak.baik itu pihak swasta maupun pihak pemerintah yang bertujuan ingin memajukan orang kubu atau suku anak dalam ini dapat hidup layak

sebagaimana mestinya yang lainnya.,namun hal itu tidak lah gampang bagi setiap rencana yang di lakukan beberap instansi,namun karena kesabaran dan ketekunan dari berbagai lsm yang telah mampu masuk kedalam hutang dan bergabung dengan suku anak dalam yang ada di sana dan juga dengan kepala suku yang ada mereka berupaya untuk melatih dan membina para kelompok suku anak dalam ini,agar mereka bias hidup normal sama seperti manusia lainnya. dan bahkan ada yang sudah masuk agama islam dan kawin dengan masyarakat yang ada di bukit dua belas ini..sejak LSM datang berkunjung kebukit dua belas ini banyak memberi pelajaran yang berharga bagi orang kubu yang ada di bukit dua belas ini,dan banyak diantaranya orang kubu yang ada di bukit dua belas ini sudah banyak yang bias mengenal hurup dan bahkan ada yang sudah bisa membaca.adapun tata cara dalam pelaksanaan perkawinan pada suku anak dalam atau kubu ini tidak lah gampang butuh waktu yang tidak singkat bahkan berbulan-bulan lamanya untuk meyakini para suku anak dalam tentang menjaga kesehatan badan dan anggota tubuh lainnya.

dalam pelaksanaan perkawinannya dilakukan dengan cara antar tanto pada pihak wanita dan pihak pria bila diterima kedatangan oleh pihak mempelai perempuan,maka ada yang namanya , rundingan, dan rundingan ini dirundingan secara diam –diam tidak ada pihak yang banyak hadir karena cukup keluarga inti dari kedua pasangan tersebut dalam pelamaran.runding diam-diam ini dimaksudkan hanya keluarga inti saja yang di hadirkan pada saat pelaksanaan antara runding terang sudah masuk kearah pembicaraan mengenai kapan penetapan hari akan dilaksanakan, pernikahannya maka diantara pemuka adat yang ada di desa bukit dua belas ini serta mengantar sirih tando.



Dalam pelaksanaan perkawinan diperlukan suatu lembaga perkawinan yang mengatur hubungan antara suami isteri secara yuridis maupun religius, sehingga hubungan tersebut sah menurut agama, hukum, dan tidak melanggar norma-norma hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat. Pelaksanaan perkawinan tersebut diadakan dalam sejumlah rangkaian upacara perkawinan secara adat yang dipertahankan dan dilestarikan oleh masyarakat. Bentuk dan tata cara perkawinan tiap daerah berbeda yang pada umumnya dipengaruhi oleh sistem kekerabatan masyarakat hukum adat setempat. Desa Bungku Kecamatan Bajubang Darat yang mayoritas beragama Islam dalam pelaksanaan perkawinan dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang yaitu KUA kecamatan.

#### **B. Sistem Perkawinan Adat di Desa Bukit dua belas**

Menurut ketentuan adat warga Suku Anak Dalam yang ada atau berlaku di Desa Bukit dua belas, sebelum perkawinan antar suku dilangsungkan, terlebih dahulu haruslah mendapat persetujuan. Persetujuan dimaksudkan disini yaitu persetujuan bagi mereka yang hendak melangsungkan perkawinan antar suku dalam hal ini antara laki-laki dengan perempuan. Tujuannya adalah agar suami isteri kelak dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Kemudian harus mendapat persetujuan kedua orang tua atau wali baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Selanjutnya kedua calon mempelai harus cukup umur artinya bila perkawinan mereka terlaksana, supaya benar-benar dapat menghayati arti perkawinan tersebut serta hak dan kewajibannya. Dengan kedewasaan pasangan suami isteri tersebut rumah tangga mereka menjadi rukun, damai dan bahagia. Hal yang lebih penting lagi yang perlu mendapat perhatian bagi pasangan suami isteri yang hendak melaksanakan perkawinan antar suku yaitu harus menghindari adanya

perkawinan antar suku yang mempunyai hubungan tali persaudaraan yang kuat artinya satu bapak, satu ibu. Dengan kata lain perkawinan yang mempunyai hubungan darah lurus ke atas, ke bawah, menyamping, tidak diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan.

Sebagaimana diketahui, bentuk perkawinan antara Suku Anak Dalam dengan Suku Jawa yang ada di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Darat berbentuk kawin “jujur”, artinya dalam perkawinan tersebut dimana isteri ikut ke pihak suami. Menurut adat kebiasaan yang berlaku bagi warga Suku Anak Dalam yang ada di Kecamatan Bajubang Darat, sebelum bujang dan gadis melangsungkan perkawinan antar suku, terlebih dahulu biasanya diadakan :

- a. Runding gelap
- b. Runding terang
- c. Menghantar sirih tando/perayaan perkawinan

### C. Sistem Perkawinan Adat Suku Anak Dalam

Perkawinan adalah peristiwa syakral dalam kehidupan manusia. Dengan menikah berarti seseorang memiliki kedudukan sosial yang sama dengan warga masyarakat lainnya. Melalui pernikahan pula tercipta keluarga yang penting dalam membentuk hubungan ekonomi dan disetujui ikatan.

Perkawinan bukan hanya untuk pribadi-pribadi bagi dua insan yang berlainan jenis. Kecuali melibatkan banyak pihak, seperti mendukung, kerabat, kaum adat dan masyarakat.

Hal ini harus sejak lama disetiap lapisan masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali untuk Suku Anak Dalam yang biasa dikenal sebagai Suku Kubu. Atau sekarang melekat sebutan Orang Rimba, yaitu kumpulan masyarakat minoritas

yang mendiami hutan pedalaman Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan, dengan hidup berpindah-pindah (nomaden).

Orang rimba primitif ini memiliki adat yang rumit dalam hal pernikahan. Melebihi masyarakat yang hidup di lingkungan sosial yang kesehariannya bergelimang dengan kekinian. Kerumitan ini tergambar dalam beberapa proses yang harus dilewati calon pengantin, sebelum dan sesudah akad nikah.

Suku Anak Dalam/Orang Rimba yang ada di Bukit 12 Jambi memiliki hukum adat sendiri ataupun tradisi yang telah melekat dalam diri mereka, termasuk dalam upacara perkawinan. Ketentuan sahnya perkawinan menurut adat mereka memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, khususnya tentang sahnya perkawinan. Secara keberagaman, Suku Anak Dalam/Orang Rimba itu mempunyai kepercayaan tetapi tidak memiliki agama. Mereka hanya mempercayai roh-roh dan dewa-dewa dan benda-benda lain atau disebut dengan animisme dan dinamisme. Perbedaan lain terdapat pada batasan usia perkawinan, yaitu 11-14 tahun untuk laki-laki dan 17-21 tahun bagi perempuan. Pada umumnya calon suami lebih muda ketimbang calon isterinya, berbeda jauh dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 khususnya pasal 7 ayat (1), dimana perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan bagi pihak wanita 16 tahun, dan mana setiap orang yang belum mencapai umur 21 tahun baru mendapat izin kedua orang tua.

Perkawinan yang umum dilakukan di dalam komunitas Suku Anak Dalam adalah hasil perundingan/persetujuan diantara pihak keluarga pemuda dan pemudi. Pola perkawinan yang paling disukai adalah perkawinan seorang pemuda dengan gadis anak saudara laki-laki dari pihak ibu. Sungguhpun demikian, seorang

pemuda boleh memilih jodoh yang disukainya dari keluarga manapun juga, asal tidak melanggar adat yang berlaku. Bentuk perkawinan yang dilarang adalah perkawinan seperut, yaitu kawin dengan saudara adik perempuan ibu, karena dianggap berstatus saudara dekat. Adapula cara perkawinan yang disebut kawin lari. Perkawinan jenis ini terjadi disebabkan mahalunya biaya yang harus dipikul oleh pihak laki-laki.

Pelaksanaan perkawinan menurut adat Suku Anak Dalam / Orang Rimba didahului dengan upacara meminang dan masa pertunangan. Lamanya masa pertunangan itu ditentukan oleh hasil perundingan dari ayah kedua belah pihak keluarga. Dalam hal ini ada yang mencapai jangka waktu 7-10 tahun. Pertunangan antara sepanjang remaja, didahului dengan suatu proses peminangan yang disebut “moro” dan dilakukan oleh pihak laki-laki. Pada pelaksanaan moro pihak laki-laki datang ke rumah keluarga perempuan dengan membawa “bawaan yaitu pakaian perempuan, sirih pinang lengkap, dan selemak semanis (beras, lauk pauk dan lain-lain).

Di samping itu, calon pengantin laki-laki juga harus melengkapi syarat perkawinan yaitu : mas kawin (berupa kain panjang atau kain sarung sebanyak 140 lembar), bahan makanan/selemak semanis (ubi, beras, dan lain-lain), dan lauk pauk (berupa daging binatang hasil buruan). Pernikahan dilaksanakan setelah semua persyaratan perkawinan telah terpenuhi dan diselesaikan oleh calon pengantin laki-laki.

Syarat lain yang harus dipenuhi sebagai bagian dari sahnya perkawinan adalah ujian ketangkasan. Calon pengantin laki-laki harus menunjukkan ketangkasannya, seperti : ia harus dapat meniti kayu yang telah dikupas kulitnya

(licin) dan atau membangun balai 1 (bangsal) dalam waktu setengah hari dan dikerjakan sendiri. Jika ia dapat melakukannya, maka dianggap lulus dan perkawinan dapat dilangsungkan. Akan tetapi, jika dia gagal, calon pengantin laki-laki masih diberi kesempatan untuk mengulanginya pada hari berikutnya.



## BAB IV

### PELAKSANAAN SYSTEM ADAT DALAM PERKAWINAN SUKU ANAK DALAM DENGAN SUKU JAWA DI DESA BUKIT DUA BELAS KECAMATAN PAUH KABUPATEN SAROLANGUN

#### a. Pelaksanaan system adat dalam Perkawinan Suku Anak Dengan Suku Jawa di bukit dua belas

Perkawinan merupakan suatu hal yang sacral dan suci, maka orang banyak sekali pertimbangan bila ingin melangsungkan suatu perkawinan, karena perkawinan yang di lakukan hanya sekali seumur hidup, makanya dalam memilih pasangan hidup untuk berumah tangga sangatlah hati-hati sekali, tujuan ini tidak lain untuk menuruskan keturunan maupun untuk kebahagiaan di masa depan, agar pasangan ini tetap bahagian dalam kehidupan rumah tangganya, bagaimana hal ini bila kita lihat yang terjadi saat ini dengan terjadinya perobahan kultur dan gaya hidup yang serba glamor ini menunjukkan dari pergaulan hidup akan terbawa nantinya dalam pasangan hidup kalua kita tidak berhati-hati dalam memilih jodoh hidup kita. Dengan majunya teknologi terbukany akses di segala bidang membuat orang cenderung mengikuti gaya hidup yang penuh sensasi dan Sudah merupakan hal yang tidak dapat dibantah lagi bahwa dalam kehidupan manusia, masing-masing individu dianugerahi oleh Tuhan dengan daya tarik sendiri-sendiri, sehingga satu sama lain bisa menimbulkan ketertarikan diantara mereka, dimana dalam perjalan hidup tidak menutup kemungkinan yang tidak akan terjadi, bisa saja terjadi.

Salah satunya yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kita, bahwa siapa sangka sekarang justru yang tidak di sangka ternyata terjadi, yaitu terjadinya

perkawinan orang kubu dengan orang jawa yang ada di desa bukit dua belas ini, bahwa selama ini kita aja jarang ketemu sama orang kubu,apa lagi berkomunikasi. Suatu hal yang perlu menjadi renungan bagi kita semua tidak semua yang kita lihat jelek itu tidak bagus,ternyata di balik itu semua terbukti deengan adanya perkawinan antara dua orang yang sama sekali berbeda adat isti adat maupun dari latar belakang keluarga yang sama sekali jauh dan bahkan tidak percaya bahwa ini akan terjadi. Itulah namanya jodoh,siapa sa ngka orang kubu mampu memikat orang di luar dari kehidupan yang sesungguhnya,dan bahkan kubu inipun sudah beradap tasi dengan lingkungan masyarakat sekitarnya,dulu memang orang kubu kelihatan sangat lah kotor,namun siapa yang tahu dibalik semua itu,inilah kenyataannya.

Dengan terjadinya perubahan terhadap orang kubu atau suku anak dalam ini telah merobah pola prilakunya di hadapan masyarakat,dimana suku anak dalam ini sudah dapat mengenakan pakaian untuk menutupi bahagiian tubuhnya dengan pakaian, dan seluruh anggota tubuhnya sudah tertutup dan tidak lagi telanjang.seperti dulu. Dimana kesehariannya orang suku anak dalam ini lebih suka bergaula dengan masyarakat di desa bukit dua belas ini,dan suku anak dalam yang ada di pedalaman buukit dua belas ini sudah agak moderenlah di bandi ngkan dengN suku anak dalam yang masih berada di dalam hutan yang hidupnya tidak beraturan menetap sehingga mereka tidak mampu mengurus dirinya sendiri.

Karena seringnya bertemu terjadi pergaulan satu sama lainnya membuat mereka satu dengan lainnya saling jatuh hati,dan mereka saling suka dan hubungan yang di jalanipun serasa cocok sehuingga akhirnya meereka memutuskan untuk

melanjutkan hubungan mereka kejenjang yang lebih jauh lagi yaitu keraha pernikahan.

Kita tahu pernikahan bukan hal permainan tentu setidaknya sudah di rencanakan jauh hari bagi kedua pasangan calon suami istri ini, sebagaimana ya ng di jalani oleh masyarakat desa bukit dua belas ini sebahagian kecil sudah ada yang melangsungkan pernikahan dengan suku anak dalam ini, suku anak dalam yang kita kenal saat ini, bukanlah suku anak dalam yang terbelakang melainkan sudah banyak kemajuan dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, karena suku anak dalam yang ada di bukit dua belas ini sebahagian besar sudah pandai membaca dan sudah pandai memakai baju dan celana tidak lagi seperti dahulu yang kita tahu bahwa suku anak dalam itu kesannya kotor dan kurang bersih, akan tetapi semenjang mereka sudah tahu dengan uang dan juga sudah pandai membaca mereka tidak lagi bias tertipu dengan orang, apa lagi suku anak dalam yang ada di bukit dua belas ini bias di katagorikan penghidupannya cukup lumayan dan beruang. Dan mereka banyak yang memiliki kebun sawit, dan juga sudah pandai mencari uang dan sudah pandai mengendari sepeda motor bahkan yang sudah hebat mereka sudah memiliki kendaraan roda empat.

Kehidupan suku anak dalam yang ada di bukit dua belas ini sepertinya sudah membaur dengan masyarakat sekitarnya, bahkan mereka sudah tidak lagi pergi ke hutan mereka sudah merasa nyaman hidup dan berkumpul dengan masyarakat jawa yang ada di bukit dua belas ini. Rata-rata masyarakat yang ada di bukit dua belas ini sudah lama bergaul dengan suku anak dalam, semenjak suku anak dalam ini sudah berani berpakaian dan sudah tidak lagi pergi ke hutan untuk beerlama-lama seperti dulu, dahulu andaipun dia ke hutan hanya untuk memberi



bantuan bagi para rekan dan sahabat mereka yang belum bisa menerima dan menetap di suatu kampung, yang aslik suku anak dalam ini masih hidupnya di dalam hutan, mereka ada yang tidak terbiasa untuk mengani pakaian, dan dari mereka masih hidupnya berkelana di dalam hutan tersebut. Memang tiudak mudah untuk menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan yang baru mereka tempati, namun sebagaimana yang sudah mulai bergaul dan merasa enak dan nyaman hidup bertetangga, makan nasi dan makan sayuran dan lauk pauk yang di masak oleh masyarakat Jawa yang ada di bukit dua belas ini telah mengubah selera makan suku anak dalam tersebut. Sehingga mereka yang telah merasakan masakan orang Jawa yang ada di bukit dua belas tadi membuat suku anak dalam merasa enak dan mereka pingin ingin mengulang kembali, akhirnya suku anak dalam yang sudah merasa cocok dan nyaman hidup bersama masyarakat Jawa yang ada di bukit dua belas ini membuat suasana baru bagi suku anak dalam tadi.

Suku Jawa yang lama menetap di daerah bukit dua belas ini juga merasa bahwa ternyata suku anak dalam ini ternyata orangnya juga baik mau menolong sesama masyarakat yang ada di bukit dua belas ini. Maka masyarakat desa bukit dua belas ini merasa ada kecocokan dalam hidup bertetangga. Inilah yang kita tanpa sadari bagi anak muda dan para remaja yang ada di bukit dua belas I nipun mereka saling bergaul satu sama lainnya. Sehingga mereka saling kenal.

Akhir dari semua itu para suku anak dalam yang masih berda di pedalaman mereka juga sekali-kali keluar dari hutan dan mencari makanan yang mereka inginkan, namun mereka yang masih bertahan di dalam hutang sulit untuk bergabung bersama masyarakat yang ada di bukit dua belas ini. Hanya yang sudah pandai membaca dan menulis dan juga sudah pandai mencari uang mereka pad

tidak mau kembali ke hutan lagi, mereka merasa hutan buka tempat yang baik bagi kelangsungan hidup mereka, dan juga di hutan juga tidak sedikit binatang buas yang sering mereka temui, dan bahkan mereka jarang sekali mandi bahkan tidak pernah mandi, karena sulitnya air, begitu juga dengan makan mereka, karena mereka sering makan ,makanan yang ada di dalam hutan dan binatang yang ada di hutan, dan juga orang suku anak dalam ini yang ada di hutan saat ini sudah mulai menipis dan mereka banyak yang mengalami sakit dan akhirnya tanpa ada perawatan, ini membuat kesehatan mereka menjadi terganggu ,dimana mereka mau berobat, mereka hanya mengandalkan pe gobatan tradisinal saja. Sementara sakitnya belum tentu bisa di obat dengan cara tradisional tersebut, karena tingginya tingkat kepercayaan mereka sehingga membuat hidup mereka hanya mampu mengandalkan cara yang di wariskan secara turun temurun, hal ini akan sulit untuk memberi masukan agar mereka menghilangkan kebiasaan yang kurang di pahami dalam hal pengobatan.

Penyakit-penyakit yang berbahaya, sementara cara pengobatan hanya mampu untuk jenis penyakit tertentu saja sedangkan untuk penyakit yang membutuhkan penanganan yang intensif kurang mampu untuk penyembuhan bagi jenis penyakit yang harus di tangani oleh dokter, sehingga kebanyakan orang suku anak dalam hanya mampu menangani jenis penyakit yang ringan saja seperti demam dan filek , sementara untuk penyakit yang sulit seperti penyakit yang berbahaya seperti kanker dan lain-lainnya itu sulit bagi mereka untuk mendeteksinya, karena mereka hanya mampu mengadakan kepada alam yang mereka jadi tempat untuk melakukan pengobatan secara tradisional. sehingga orang suku anak dalam ini banyak yang sudah berkurang apakah ini mereka sakit dan terus meninggal dan

tidak mendapatkan perawatan yang layak menurut kesehatan. karena cara yang dilakukan belum mampu untuk penyembuhan penyakit yang gawat dan yang parah sehingga suku anak dalam hanya mengandalkan pada sesembahan dan kepercayaan pada roh-roh yang gaib, karena itu dianggap dapat melakukan penyembuhan bagi yang sakit.

Dalam hal jodoh suku anak dalam sekarang pelan-pelan sudah mulai bergeser menuju ke hal yang lebih baik dan mereka telah banyak keluar dari hutan dan bergaul dengan masyarakat di sekitar desa bukit dua belas ini, dimana mereka suku anak dalam yang sudah ada yang masuk islam mereka di bina dan di ajarkan untuk sholat dan juga sebahagian suku anak dalam yang ada di bukit dua belas ini sudah ada kemajuan semenjak adanya LSM yang turun dan iut membantu memberi pendidikan dan pengajaran ,hal ini tujuan agar suku anak dalam dapat hidup normal seperti lorang lainnya,hal ini juga tujuan kedepannya agar mereka menyadari arti pentingnya kesehatan dan kebersihan bagi anggota tubuhnya. Kita tahu bahwa selama ini suku anak dalam sangat terkenal kurang bersih dan juga mereka tidak menakan pakai untuk menutupi anggota tubuhnya. Mereka telah terbiasa tidak menngenakan baju sebagai penutup tubuh,hal ini bagi suku anak dalam yang sudah pandai membaca dan menulis mereka sekarang hidupnya sudah lumayan baik dan bahkan suku anak dalam yang telah melebur pada masyarakat desa bukit dua belas ini ada yang memiliki kebut sawit dan juga sudah mampu membeli kendar rooda dua dan roda empat.

Itulah yang menyebabkan suku anak dalam banyak yang merasa hidupnya lebih baik mereka sudah menggunakan pakaian sebagai penutu tubuh mereka dan mereka tidak mau lagi kembali kehutan seperti sedia kalah karena mereka

menyadari hidup di hutan banyak rintangan yang berbahaya belum lagi bertemu dengan binatang buas seperti harimau yang setiap saat siap menerkam dan memakan mereka sebagai makan bagi binatang buas. Adapun orang suku anak dalam ini yang tidak mau berubah untuk lebih baik kedepannya pun ada, dimana mereka di beri rumah oleh pemerintah, namun rumah tersebut tidak di hini, malah di tinggalkan, karena mereka merasa hidup mereka lebih leluasa di hutan sana bila di banding hidup di dalam rumah, ini bagi mereka yang masih mempertahankan dari nilai-nilai adat mereka. suku anak dalam yang seperti ini biasanya mereka sulit untuk diajak ke jalan yang lebih baik karena mereka merasa asing hidup di tengah masyarakat ramai.

Bagi masyarakat suku anak dalam yang sudah maju sebagaimana yang telah berasi milasi dengan masyarakat jawa yang ada di bukit dua belas mereka telah merasa nyaman dan hidup bertetangga dengan orang jawa yang hidup di desa bukit dua belas ini, dimana ada beberapa suku anak dalam yang telah menikah dengan suku anak dalam dan mereka masuk islam dan sudah punya keturunan. nah suku anak dalam yang tahu akan hal kesehatan dan kebersihan mereka merasa hal itu sangat penting bagi kehidupan mereka kedepannya. Di desa bukit dua belas ini ada beberapa suku anak dalam yang telah menikah dan hidup bersama dengan suku jawa yang ada di bukit dua belas ini.

Adapun adat yang di gunakan pada saat pelamaran itu biasa dilakukan dengan cara adat yang ada di desa bukit dua belas tersebut, dimana mayoritas Masyarakat Yang Ada Di Desa Bukit Dua Belas itu adalah masyarakat jawa, dimana adat yang cenderung digunakan adalah adat jawa. Kebanyakan orang suku anak dalam yang menikah dengan suku anak dalam itu rata-rata laki-laki jarang

sekali perempuan, karena kalau laki-laki suku anak dalam tidak ada sanksi, namun bila anak perempuan dari suku anak dalam itu sulit, dan mereka takut di kenakan sanksi adat mereka, kecuali suku anak dalam perempuan itu telah hidup bermasyarakat di desa bukit dua belas ini tidak lagi berkumpul dengan suku anak dalam yang menetap di dalam hutang, ini tidak masalah kalau mereka ingin melangsungkan suatu pernikahan, kalau yang masih asli itu sulit sekali bagi pihak perempuannya untuk menikah keluar dari anggota suku anak dalam, kebanyakan mereka lebih menjunjung tinggi adatnya, kecuali mereka telah melepaskan diri untuk bergabung dengan masyarakat sekitarnya dan mereka tidak ada keinginan pulang ke hutan lagi. ada masalah, namun, mereka akan mengundang temenggung mereka untuk menyaksikan pernikahan mereka,

Hendak melaksanakan perkawinan campuran yaitu harus menghindari adanya perkawinan antar suku yang mempunyai hubungan tali persaudaraan yang kuat artinya satu bapak, satu ibu. Dengan kata lain perkawinan yang mempunyai hubungan darah lurus ke atas, ke bawah, menyamping, tidak diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan.

Sebagaimana diketahui, bentuk perkawinan antara Suku Anak Dalam dengan Suku Jawa yang ada di Desa bukit dua belas berbentuk kawin “jujur”, artinya dalam perkawinan tersebut dimana isteri ikut ke pihak suami. Menurut adat kebiasaan yang berlaku bagi warga Suku Anak Dalam yang ada di desa bukit dua belas kecamatan pauh ini sebelum memelay perempuan dan bujang melangsungkan perkawinan yang dilakukan antar suku yang berbeda ini terlebih dahulu dilakukan rundingan diantara kedua belah pihak yaitu pihak dari sebelah lelaki dan pihak dari sebelah perempuan mereka akan merundingkan sesuatu kapan

waktunya akan dilaksanakan rundingan yang lebih daalam lagi mengenai kelanjutan hubungan antara bujang dan gadis yang akan dilaksanakan pernikahan tersebut. Rundingan yang dilakukan itu biasanya dilakukan ada tiga tahap yaitu :

- a. Runding gelap
- b. Runding terang
- c. Menghantar tando berupa sirih/perayaan perkawinan<sup>20</sup>

#### **Ad.1. Runding Gelap/kelam**

Adapun yang dimaksud dengan runding gelap itu sendiri adalah runding yang dilakukan dengan tujuan agar pihak dari sebelah gadus dapat mengartikan maksud dan tujuan dari rundingan tersebut, begitu rundingan itu hanya pihak dari sebelah gadi dan pihak dari sebelah bujang dimana hasil dari rundingan tersebut akan di terangkan nantinya di pemuka ketua adat dari suku anak dalam hal ini yaitu temegung. Adat ini tujuannya sebagai bukti dari pihak bujang telah memberikan tanda sebagai bukti kepada pihak keluarga si gadis bahwa mereka telah sepakat mau, tujuannya meyakini kepada pihak keluarga si gadis bahwa di gadis sudah di pinang oleh pihak bujang. dibuktikan dengan adanya pemberian “tanda mau” baik berupa barang ataupun uang dari pihak pria kepada pihak wanita. Bila seorang pria sudah mengadakan pertunangan dengan seorang wanita menurut adat warga Suku Anak Dalam yang berlaku di Desa bukit dua belas, mereka satu sama lain sudah terikat dalam arti kata pihak laki-laki tidak boleh lagi bertunangan dengan wanita lain, begitu pula halnya dengan pihak perempuan. Apabila melanggar dari kedua tersebut melanggar ,maka ada sanksinya terutama bagi pisak perempuan yang

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan Temegung Suku Anak Dalam, tanggal 2 Januari 2023

melanggar ketean adat suku anak dalam ini akan mnembayar dua kali lipat, sedangkan dari pihak laki-laki akan hilang yang menjadi pemberiannya itu. Dan tidak akan di kembalikan lagi. sedangkan untuk laki-laki apabila ia melanggar biasanya seluruh barang lamaran yang telah diserahkan kepada pihak perempuan dianggap tidak pernah ada atau hilang.

## **Ad.2. Runding Terang**

Dalam hal runding terang ini sudah mengarah kepada penetapan penentuan hari dan tanggal kapan pelamaran mau di laksanakan ,maka di runding terang ini sudah ada gambaran ke arah kesana untuk memastikan kapan pihak keluarga si gadis siap menerima lamaran dari pihak di lelaki tersebut, disanakan nantinya akan di tetapkan pada saat pelamaran langsung nantinya menentukan hari h nya kapan di laksanakan, begitu juga besaran antaran itu akan menunjukkan bahwa si laki-laki orang yang berada atau tidaak, jadi antara tersebut menunjukkan bahwa si gadis dapat laki=laki yang bagaimana semua itu terletak berapa besar antara yang di berikan kepad pihak keluarga si gadis tersebut. Dan ini juga akan mempengaruhi acara pestanya nanti berapa banyak tenda yang terpasang dan berapa banyak undangan yang di beri tahukan. Sebagaimana telah penulis uraikan di atas, lamaran merupakan bentuk atau kelanjutan dari hubungan pasangan muda mudi dalam hal ini laki-laki dan perempuan untuk dilanjutkan ke proses yang lebih terikat yang lazim disebut lamaran atau melamar.

Melamar salah satu wujud meminang anak gadis seseorang untuk dijadikan isteri dari pihak pelamar laki-laki dikarenakan sebelumnya pihak perempuan (anak perempuan) tersebut sudah melakukan menjalani hubungan pacaran cukup lama

hubungan tersebut ternyata tidak sampai di situ akan tetapi pihak dari sebelah laki-laki berkeinginan bahwa anaknya segera menikah siapapun pasangannya bagi pihak lelaki tidak mensyarakat, apabila mereka sudah cocok ya di lanjutkanlah kearah pelamaran dan pernikahan.dengan salah seorang laki-laki pilihannya.

Adapun yang perlu di perhatikan dalam hal lamaran ini adalah bagaimana pihak si gadis Mengenai tata cara lamaran atau tunangan ini tiap-tiap daerah tentunya berbeda-beda. Salah satu yang terjadi di bukit dua belas ini kecamatan pauh ini tidak saja mereka kawin sesama orang pauh yang ada di bukit dua belas ini akan tetapi juga melibatkan pihak suku anak dalam, dimana para pihak sudah lama berkenalan sehingga tidak mungkin dapat di pisahkan.

Sebagaimana pepatah mengatakan “lain lubuk lain ikannya, lain padang lain pula ilalangnya”. Hal ini menunjukkan pada kita bahwa adat istiadat di setiap daerah beraneka ragam dan tidak akan sama. Begitu pula mengenai tata cara lamaran atau tunangan.

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh, dimana tata cara lamaran atau tunangan menurut adat antara Suku Anak Dalam dengan Suku Jawa yang berada di Desa bukit dua belas ini dimana penduduknya sudah ada yang beragama Islam, dimana pihak laki-laki datang kepada keluarga pihak perempuan untuk melamar anak perempuan tersebut, sebelumnya kedua belah pihak sudah saling mengenal. Dimana pihak laki-laki menanyakan kepada pihak perempuan, apakah si perempuan tersebut sudah ada yang memintanya (melamarnya) maka dijawab oleh pihak perempuan bahwa belum ada yang memintanya. Jika sudah ada yang memintanya maka lamaran dibatalkan.



Mengenai pembatalan dari pihak perempuan sewaktu pihak laki-laki mengadakan lamaran jarang sekali terjadi, karena pihak laki-laki sebelum melamar, ia terlebih dahulu menanyakan hal tersebut kepada pihak perempuan semacam pendekatan-pendekatan.

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala desa bukit dua belas , dimana beliau menjelaskan :

“Dimana dalam acara lamaran yang dilakukan oleh warga Suku Anak Dalam untuk saat ini mereka sudah meniru adat istiadat masyarakat setempat dan sudah banyak yang meninggalkan adat kebiasaan sewaktu sebelum tahun 1970, hal ini disebabkan adanya pengaruh kebudayaan masyarakat dimana mereka bertempat tinggal, dan kebanyakan mereka meniru mana yang terbaik bagi mereka untuk diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari”.<sup>21</sup>

Menurut tokoh pemuda Desa bukit dua belas ini menjelaskan :

“Kebanyakan warga Suku Anak Dalam yang ada di Desa bukit dua belas ini sudah banyak yang meninggalkan adat istiadat perkawinan mereka sebagaimana yang pernah diterapkan sebelum tahun tujuh puluhan, akibat pergaulan muda-mudi warga Suku Anak Dalam dengan warga setempat (Suku Jawa) membawa pengaruh sekali terhadap sistem perkawinan adat warga Suku Anak Dalam yang ada. Kita selaku orang tua, tidak dapat berbuat apa-apa asalkan baik maka kita restui pernikahan mereka. Di samping itu kita tidak bisa lagi mengekang keinginan anak-anak dan kita hanya memberikan nasehat yang baik tentunya bagi mereka. Adanya tata cara lamaran yang kini banyak dilakukan oleh warga Suku Anak Dalam yang berdomisili di Desa Bungku yaitu sudah banyak yang meniru adat istiadat warga masyarakat sekitarnya, di samping itu sudah banyak warga Suku Anak Dalam yang kawin dengan orang-orang sekitarnya seperti dengan Suku Jawa”.<sup>22</sup>

Dari pendapat tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan dimana dalam pelaksanaan perkawinan antara Suku Anak Dalam dengan Suku Jawa di Desa Bungku, sudah banyak meninggalkan adat istiadat yang pernah diterapkan

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan Kades Desabukit dua belas , tanggal 6 januari 2023

<sup>22</sup>Wawancara dengan *Tokoh Pemuda Desa bukit dua belas Kecamatan pauh* Tanggal 6 Januari 2023.

yaitu sebelum tahun tujuh puluhan, dimana lamaran atau tunangan dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Sedangkan untuk saat ini cara tersebut sudah tidak dilakukan lagi, kebanyakan mereka meniru adat istiadat masyarakat setempat. Hal ini disebabkan adanya pembauran selama mereka hidup bergaul bersama.

### **Ad.3. Menghantar Sirih Tando / Perayaan Perkawinan**

Pada umumnya pelaksanaan upacara perkawinan adat yang berlaku di suatu daerah dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekerabatan yang dipertahankan oleh masyarakat bersangkutan.

Sebagaimana telah penulis jelaskan bentuk perkawinan itu bermacam-macam jenisnya yang berbentuk kawin “jujur” (isteri ikut suami), kawin semenda (suami ikut isteri) atau bentuk perkawinan bebas, dalam hal ini suami isteri bebas menentukan sendiri setelah ada kesepakatan diantara mereka.

Perayaan perkawinan adat dalam segala bentuk dan cara tersebut pada umumnya dilaksanakan sejak masa bertunangan. Sebelum upacara atau perayaan perkawinan dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan acara pernikahan.

Dalam melaksanakan upacara perkawinan yang terjadi antara Suku Anak Dalam dengan Suku Jawa di Desa bukit dua belas Darat diadakan berbagai hiburan atau kesenian rakyat guna untuk menghibur pasangan pengantin yang sedang duduk di pelaminan. Sebelum cara duduk bersanding terlebih dahulu diadakan acara syukuran atau selamatan yang dihadiri oleh kerabat terdekat serta sanak pamili.

Dalam melaksanakan resepsi pernikahan ini biasanya diadakan pada hari Minggu, karena pada hari tersebut masyarakat banyak yang tidak melaksanakan aktifitas seperti ke sawah, ke ladang. Dalam upacara atau resepsi perkawinan ini, pengantin wanita dan laki-laki dihiasi dengan pakaian kebesaran yaitu busana pengantin.

Untuk menunggu kedatangan pengantin laki-laki menuju rumah kediaman pengantin wanita, di rumah pengantin wanita diadakan acara musik dan tari. Kedatangan pengantin laki-laki ke rumah pengantin wanita oleh keluarga pihak wanita sangat ditunggu-tunggu. Kedatangan pengantin laki-laki biasanya diiringi dengan tari-tarian.

Menurut Bapak ahmat “musik tersebut mengandung makna supaya kerabat sekitarnya tahu bahwa pihak pengantin sudah terikat tali perkawinan yang sah, oleh karena itu kerabat diajak menyaksikan”.<sup>23</sup>

Sebelum pengantin laki-laki memasuki rumah pengantin wanita, didepan pintu rumah, pengantin laki-laki sudah disambut oleh pengantin wanita. Dalam acara penyambutan ini diadakan acara tabur beras kunyit yang menandakan pengantin laki-laki tiba di rumah pengantin wanita dengan selamat.

Menurut Abun Yani, “setelah pengantin laki-laki masuk dan duduk di kursi pelaminan barulah diadakan acara tutur sapa berupa nasehat-nasehat bagi kedua pasangan pengantin baru untuk pegangan hidupnya”.<sup>24</sup>

Setelah acara nasehat bagi pasangan pengantin selesai diadakan, barulah diadakan acara makan dan minum bersama, disini pihak wanita (pengantin wanita)

---

<sup>23</sup>Wawancara dengan Ahmad, Kades Desa Bukit dua belas Tanggal 7 januari 2023

<sup>24</sup>Wawancara dengan Tumenggung pak janin, Tanggal 7 januari 2023.

memberikan makan (menyuapkan) nasi ke mulut pengantin laki-laki kemudian memberikan minum, kemudian apabila selesai, berganti pengantin laki-laki kembali memberikan makan dan minum ke pengantin wanita. Ini memberikan isyarat agar kedua mempelai dapat hidup rukun dan damai, seiya sekata dalam membina rumah tangga kasih sayang, sehingga dapat diwujudkan rumah tangga yang harmonis selama-lamanya.

Selesai acara pasangan kedua pengantin selesai dilakukan, barulah diadakan acara hiburan bagi pasangan pengantin untuk menghibur para tamu-tamu yang hadir.

#### **D. Kendala Yang Timbul Dalam Perkawinan dan Upaya Penyelesaiannya**

Sebagaimana telah penulis jelaskan bahwa perkawinan tersebut merupakan ikatan lahir dan bathin antara suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sejahtera (sakinah mawaddah warrohmah).

Perkawinan adalah suatu proses yang panjang dan dialami oleh setiap orang yang memiliki hasrat dan keinginan yang bertujuan untuk meneruskan keturunan seorang anak yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah berkeluarga.

Namun adakalanya perkawinan tidak dapat berjalan kekal dan abadi sebagaimana yang diharapkan oleh semua orang. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor atau mungkin karena suratan takdir, tidak ada jodoh, suami atau isteri ada yang menyeleweng dan sebagainya. Jadi masalah perkawinan menyangkut masalah nasib perjalanan seseorang, maka masalah perkawinan ini kalau ingin dibicarakan sangat luas sekali, terutama sebelum memasuki acara perkawinan, dimana antara pasangan suami isteri sudah berhadapan dengan

masalah seperti masalah adat mana yang hendak dipakai, sistim perkawinan yang bagaimana yang dikehendaki oleh kedua pasangan suami isteri terutama kalau diantara mereka sama-sama mempertahankan adat istiadat perkawinan mereka masing-masing.

Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan perkawinan antara Suku Anak Dalam dengan Suku Jawa, menurut wawancara penulis dengan tokoh pemuda adalah :

“Apabila ada orang tua mereka memiliki seorang putera, dan puteranya tersebut sudah berkeinginan berumah tangga, sedangkan orang tuanya masih fanatik dengan adat istiadat mereka sendiri yaitu yang pernah mereka terapkan sebelum tahun tujuh puluhan, dimana anak atau keluarga perempuan yang dilamar oleh keluarga pihak laki-laki, sedangkan laki-laki tersebut memang keturunan Suku Anak Dalam, akan tetapi pergaulan mereka tergolong sudah maju akibat bergaul dengan masyarakat setempat, nah dalam hal ini tentunya timbul kendala”.<sup>25</sup>

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh di lapangan, memang tidak semua warga Suku Anak Dalam yang ada di Desa bukit dua belas ini yang meninggalkan adat istiadat mereka secara keseluruhan, akan tetapi sebagian dari mereka masih ada yang tetap mempertahankan atau fanatik pada adat istiadat mereka terutama masalah adat perkawinan.

Permasalahan yang timbul adalah apabila yang masih mempertahankan adat istiadat tersebut pihak keluarga perempuan, sedangkan pihak laki-laki keluarga yang tidak mampu dan anak-anak mereka tersebut hubungannya sudah intim, tidak mungkin dipisahkan lagi. Pihak laki-laki menurut ketentuan ia harus memberikan hantaran adat kepada pihak perempuan, sedangkan ia tidak mampu, apabila hal tersebut dibiarkan, dapat menyebabkan kawin lari diantara mereka.

---

<sup>25</sup>Wawancara dengan Ahmad, Kades Desa, Bukit dua belas , Tanggal 7 januari 2023.

Oleh karena itu, perkawinan antara warga Suku Anak Dalam dengan Suku Jawa yang ada di Desa bukit dua belas sudah banyak yang mengalami perubahan.

Dahulu kedudukan perempuan lebih tinggi dalam hal adat istiadat perkawinan, sekarang sudah mengalami modernisasi (pembaharuan) dimana adat istiadat perkawinan mereka mulai dari melamar dan biaya hantaran ditanggung oleh pihak laki-laki.

Apabila masih ada masyarakat warga Suku Anak Dalam yang masih mempertahankan adat istiadat mereka terutama dalam masalah perkawinan, sedangkan pihak laki-laki tidak mungkin untuk memenuhinya, agar tidak terjadi perbuatan yang melanggar rambu-rambu larangan dalam agama, maka peranan tokoh-tokoh masyarakat Suku Anak Dalam sangat penting untuk mencari jalan keluar dengan memberikan pengertian kepada mereka sekaligus mensosialisasikan bahwa masyarakat Suku Anak Dalam dalam hal perkawinan sudah mengikuti hukum adat dan hukum perkawinan setempat.

Selanjutnya berdasarkan penelitian penulis di lapangan, setiap orang tua dari semua suku akan mengajarkan norma-norma budaya yang berlaku dan yang dijaga kuat oleh suku mereka kepada anak-anaknya. Dengan kata lain, anak didik dengan nilai dan pola pikir sesuai budaya yang dipegang. Setiap budaya memiliki nilai tersendiri. Perbedaan inilah yang sering menjadi masalah ketika bergaul di masyarakat. Jika terjadi perkawinan antara pasangan yang berbeda suku, maka kemungkinan munculnya masalah. Masalah yang muncul tidak hanya ketika meminta restu dari orang tua, tapi juga ketika menjalani kehidupan dalam rumah tangga.

Memahami budaya yang berbeda dengan kita bukanlah hal yang mudah, karena kita dituntut untuk mau mengerti realitas budaya orang lain. Dalam proses memahami ini, tidak jarang terjadi prasangka terhadap suku yang berbeda. Prasangka terhadap suku merupakan sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain.

Perkawinan beda budaya sudah menjadi fenomena yang terjadi pada masyarakat modern dan dampak dari semakin berkembangnya sistem komunikasi yang memungkinkan individu untuk mengenal dunia dan budaya lain. Latar belakang suku dan keluarga sangat berpengaruh pada gaya komunikasi dan nilai-nilai penting dalam perkawinan. Biasanya keluarga menginginkan anggotanya menikah dengan orang yang berasal dari suku yang sama. Alasannya adalah kesesuaian nilai dan cara hidup/adat istiadat yang sama, sehingga penyesuaian masuk ke lingkungan keluarga yang baru itu tidak terlalu rumit. Tujuannya adalah menghindari kesalah pahaman yang menyebabkan perpecahan dan pertengkaran.

#### **D. Upaya yang dilakukan untuk mengatasikendala**

Permasalahan tidak sekedar meyakinkan keluarganya untuk mau menerima pasangannya. Masalah lain adalah apakah kita diterima di keluarga pasangannya atau tidak dan apakah keluarganya dengan keluarga pasangannya “cocok”. Artinya, banyak hal yang perlu dipersiapkan dan dibicarakan sebelum acara perkawinan dilakukan. Kalaupun pada awalnya mereka mempunyai persepsi negatif (prasangka) terhadap suku pasangannya, mungkin saja sikap dan perilakunya mampu mengikis prasangka tersebut. Hal ini tentunya mempermudah proses persiapan perkawinan yang direncanakan. Sehingga jelas bahwa

komunikasi dengan keluarga pasangan (kelompok suku yang berbeda) sangat dibutuhkan untuk membentuk hubungan, karena dapat mengubah opini dan sikap mereka terhadap kita sehingga aksi yang kita harapkan dari mereka dapat terwujud.

Terkait dengan proses pelaksanaan perkawinan antar suku di Desa bukit dua belas, terdapat beberapa hal yang menjadi faktor atau penyebab terjadinya perkawinan, salah satunya karena pergaulan. Dari pergaulan inilah mulai saling mengenal, kemudian timbul rasa suka, rasa kagum, hingga akhirnya tumbuhlah benih cinta yang berlanjut ke jenjang perkawinan, seperti perkawinan yang terjadi antara Suku Anak Dalam dengan Suku Jawa. Cara perkawinan di masyarakat Desa vukit dua belas ini dilakukan antar diterimo, runding gelap dan runding terang serta mengantar sirih tando.

Adapun upaya yang dilakukan bagi pasangan hidup ini dalam menjalani rumah tangga mereka, bagi suami dia tetap bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya adapun bentuk tanggung jawab yang harus di pikul oleh suami adalah menyelamatkan keluasrganya dari segala hal. Dari berbagai kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan perkawinan tersebut membuat si suami menjadi betnagung jawab tentang segala resiko yang di hadapi dalam perkawinan yang di jalani, adapun hambtan atau kendala yang di hadapi pada saat perkawinan yang sedang berlangsung, itu akan di selesaikan secara musyaraawah anantara pihak keluarga baik dari pihak si gadis tadi maupun daari pihak si bujang, dimana maslah atau kendala itu tidak akan terselesaikan bila satu sama lainnya saling bersikeras untuk merasa paling benar dan paling merasa tidak ada yang di permasalahan, padahal semua itu kalua di bicarakan secara baik-baik akan mendapat hasil yang cukup baik juga, kalua salah satu pihak keluarga suami meras



dirinya benar harus membuktikan adanya kebenaran tersebut begitu juga pihak keluarga si iwtri, kalua memang tidak ada bersalah ,maka harus membuktikannya di pemuka adat nantinya. Biasanya akan di adakan penyelesaian secara adat maupun secara kekeluargaan karena hal ini bila di bawa keluar akan membawa aib dari masing-masing pihak. Pemuks adat akan memanggil kedua belah pihak yang mengalami kendala dalam melaksanakan perkawinan ,maupun yang sudah melaksasnakan perkawinan masing-masing di dudukan di hadapan pemuka adat ananti pemuka adat akan berembjuk untuk mencari jalan keluarnya.



## BAB V

### P E N U T U P

#### E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada sub bab tersebut di atas, dapat penulis tarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa tata cara perkawinan antara warga Suku Anak Dalam dengan Suku Jawa yang ada di Desa bukit dua belas , sebelum pihak laki-laki dan perempuan melangsungkan perkawinan terlebih dahulu biasanya diadakan :
  - a. Runding gelap
  - b. Runding terang
  - c. Hantaran sirih tando/perayaan perkawinan
- b. Kendala yang timbul dalam pelaksanaan perkawinan antara Suku Anak Dalam dengan Suku Jawa di Desa bukit dua belas kecamatan pauh adalah apabila ada diantara masyarakat yang masih mempertahankan adat istiadat perkawinan sebelum tahun tujuh puluhan, dimana pihak perempuan yang melamar pihak laki-laki dan menanggung semua hantaran adat, dan akhirnya bertentangan dengan yang ada saat ini. Apabila hal tersebut dipertahankan, akan menimbulkan masalah adat diantara mereka. Oleh karena itu warga Suku Anak Dalam yang ada di Desa bukit dua belas saat ini telah mengikuti adat istiadat setempat.

Latar belakang suku dan keluarga sangat berpengaruh pada gaya komunikasi dan nilai-nilai penting dalam perkawinan. Biasanya keluarga menginginkan anggotanya menikah dengan orang yang berasal dari suku yang sama. Alasannya adalah kesesuaian nilai dan cara hidup/adat istiadat yang sama, sehingga penyesuaian masuk ke lingkungan keluarga yang baru itu tidak terlalu rumit. Tujuannya adalah menghindari kesalahpahaman yang menyebabkan perpecahan dan pertengkaran. Permasalahan tidak sekedar meyakinkan keluarganya untuk mau menerima pasangannya. Masalah lain adalah apakah kita diterima di keluarga pasangannya atau tidak dan apakah keluarganya dengan keluarga pasangannya “cocok”. Artinya, banyak hal yang perlu dipersiapkan dan dibicarakan sebelum acara perkawinan dilakukan. Walaupun pada awalnya mereka mempunyai persepsi negatif (prasangka) terhadap suku pasangannya, sikap dan perilakunya mampu mengikis prasangka tersebut. Hal ini tentunya mempermudah proses persiapan perkawinan yang direncanakan. Sehingga jelas bahwa komunikasi dengan keluarga pasangan (kelompok suku yang berbeda) sangat dibutuhkan untuk membentuk hubungan, karena dapat mengubah opini dan sikap mereka terhadap kita sehingga aksi yang kita harapkan dari mereka dapat terwujud.

- c. Upaya untuk mengatasi kendala dalam perkawinan antara suku anak dalam dengan suku Jawa antara lain :
  1. Apabila orang tua pihak keluarga perempuan mempertahankan adat istiadatnya, dan pihak keluarga laki-laki tidak mampu untuk memberikan hantaran adat kepada pihak perempuan sedangkan hubungan mereka tidak mungkin dipisahkan lagi, maka kita sebagai tokoh masyarakat mencari jalan

keluar dengan memberikan pengertian dan sosialisasi kepada keluarga pihak perempuan untuk tidak membebankan adat istiadatnya dan merestui hubungan anak-anaknya agar tidak terjadi perbuatan yang melanggar larangan agama dan dapat menyebabkan kawin lari diantara mereka.

2. Perkawinan yang berasal dari suku yang berbeda tidak dapat begitu saja melepaskan akar budayanya sejak lahir. Akan tetapi, individu dalam perkawinan antar suku dapat melakukan proses adaptasi dengan nilai-nilai budaya pasangannya hingga saling berkesesuaian satu sama lain dengan cara berkomunikasi yang baik dan efektif. Dengan demikian diharapkan pasangan berbeda suku mampu mencapai kualitas, kepuasan, dan kebahagiaan dalam perkawinan yang dapat mempertahankan keberlangsungan hubungan perkawinan antar suku yang dijalannya hingga usia senja tiba.

### 3. Saran-saran

- a. Dalam melaksanakan perkawinan antar suku hendaknya disesuaikan dengan aturan serta kebiasaan adat istiadat setempat yang dirasakan tidak bertentangan dengan nilai budaya yang ada.
- b. Hendaknya pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan antar suku sadar akan hak dan kewajibannya masing-masing.
- c. Diharapkan pemuka-pemuka masyarakat dapat menerima nilai-nilai adat istiadat setempat, dan bisa menyesuainya dengan keadaan zaman demi memperkaya nilai-nilai budaya yang telah ada.



## DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T. Kansil dan Christine ST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, (Jakarta, Rineka Cipta, 2011),
- Anshary M, Hukum Perkawinan Indonesia: Masalah –Masalah Krusial, (Yogyakarta, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2010),
- Hilman Hadikusuma H, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003),
- Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2016),
- Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012),
- Efendi Jonaedi, Johny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2018),
- Puniman, A, *hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. (Jurnal Yustitia, 2018),
- Siombo, M. R., & SH, M. S., Asas–asas Hukum Adat. Diterima dari: <https://scholar.google.com/scholar>, diakses pada 2016,
- Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta, Rajawali Press, 2015),
- Kharlie, A. T. Hukum keluarga indonesia. Palembang, CV. Sinar Grafika, 2022),
- Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta, Rineka Cipta, 2010),
- Muzammil, Iffah. Fiqh Munakahat: hukum pernikahan dalam Islam, (Jakarta, Tsmart Printing, 2019),
- Proses Perbandingan Hukum diterima dari <http://herlindapetir.lecture.ub.ac.id/files/2012/02/php-Proses-Perbandingan-Hukum> diakses pada 2012,